



PENETAPAN

Nomor 2030/Pdt.G/2024/PA.NGJ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nganjuk yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis secara elektronik, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

PENGGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di XXXXX, dalam hal ini memberi kuasa kepada SUHARTONO, SH. & PARTNERS beralamat di Dusun Drenges RT.02 RW.01, Desa Jatirejo, Kec. Rejoso, Kab. Nganjuk. Bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Oktober 2024 sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di XXXXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nganjuk dengan Nomor 2030/Pdt.G/2024/PA.NGJ, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami istri yang sah, sebagaimana dalam Buku Nikah nomor: 375/54/XI/1991, Pada Hari Kamis Kliwon tanggal 28 Nopember 1991, yang perkawinannya dilaksanakan Di Kantor Urusan Agama kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx dengan Buku Nikah tertanggal 28 Nopember 1991;

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No 2030/Pdt.G/2024/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai sekarang;
4. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami Istri/ Ba'dadukhul dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniani seorang anak bernama XXXXX, Perempuan, lahir 15 Maret 1998 umur 26 tahun, diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei 2005 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Masalah Ekonomi, Selama menjalani kehidupan rumah tangga Tergugat kurang dalam memberikan nafkah uang kepada Penggugat, bahwa Tergugat telah sering minum – minuman keras sampai mabuk dan tak terkendalikan diri dan Tergugat juga telah melalaikan kewajiban sebagai suami dan apabila diingatkan oleh Penggugat selalu salah paham dan marah-marah serta juga sering terjadi ringan tangan/melakukan KDRT kepada Penggugat seperti halnya memukul dan menanpar badan istri;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut telah taerjadi pada bulan Maret 2024 dimana Tergugat telah pulang kerumah orang tua Tergugat di XXXXX akhirnya sampai sekarang tidak serumah dan sudah tidak lagi berhubungan layaknya suami istri;
7. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan Tergugat sudah tidak memberi nafkah kurang lebih 7 bulan lamanya;
8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan tiadanya hubungan lagi antara Penggugat dengan Tergugat selayaknya kehidupan berumah tangga, baik secara lahir maupun batin, maka Penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat, dan Penggugat memutuskan untuk

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No 2030/Pdt.G/2024/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Cerai Gugat kepada Tergugat di Pengadilan Agama xxxxxxxx
xxxxxxx;

10. Bahwa sesuai ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang no.1 tahun 1974 Pasal 39 Ayat (2) Jo, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f), Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 Huruf (F) maka dibenarkan adanya suatu Perceraian;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx (Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx) untuk berkenan Memeriksa dan Mengadili Perkara ini kemudian menjatuhkan Putusan yang amar nya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (XXXXX) kepada Penggugat (XXXXX);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Mohon Pengadilan Agama Nganjuk mengadili dengan seadil-adilnya :

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin rukun kembali;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No 2030/Pdt.G/2024/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 Rv;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor : **2030/Pdt.G/2024/PA.NGJ** dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No 2030/Pdt.G/2024/PA.NGJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. MUSLIHAH sebagai Ketua Majelis, Dra. ZAENAH, S.H., M.H. dan SAMSIATUL ROSIDAH, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dan selanjutnya di unggah secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh AHMAD ROMADHON, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Dra. Hj. MUSLIHAH

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Dra. ZAENAH, S.H., M.H.

SAMSIATUL ROSIDAH, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI,

AHMAD ROMADHON, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	100.000,00
Biaya Panggilan	: Rp	30.000,00
Biaya PNBP	: Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 200.000,00
(dua ratus ribu rupiah);

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No 2030/Pdt.G/2024/PA.NGJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)